



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.KPH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksaperkara-perkaraperdatapermohonanpadatingkatpertamatelahmemberikansuatupenetapan sepertitersebutdibawahinidalampermohonan:

**MUKMIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ujan Mas Atas, Tanggal 01 Juli 1973, umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten. Kepahiang.

Selanjutnyadisebutsebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacaturatpenetapanKetuaPengadilanNegeriKepahiang24 Agustus 2015, Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.Kphtentangpenunjukan Hakim tunggaluntukmemeriksadanmengadiliperkaraini;

Suratpenetapan Hakim PengadilanNegeriKepahiang24 Agustus 2015, Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.KPH tentangpenetapanHariSidang:

Telahmemperhatikanalat-alatbukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwapemohondengansuratpermohonantertanggal24 Agustus 2015 yang diterimadandidaftarkandikepaniteraanPengadilanNegeriKepahiangpadatanggal24 Agustus 2015, dengan Register Nomor. 11/Pdt.P/2015/PN.Kphtelahmengemukakanhal-halsebagaiberikut:

1. Bahwanama pada buku nikah pemohon bukan nama asli tapi nama alias;
2. Nama pada AktaKelahiran anak adalah Dahar Mukmin seharusnya Mukmin;
3. Akta Kelahiran anak tersebut dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang inidanselanjutnyamenetapkansebagaiberikut:

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkanbahwa nama Ta'ot pada buku nikah Nomor: 535/30/X/1991 adalah sebenarnya bernama Mukmin Bin Mameng;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-27012011-12016 atas nama Nadya Andesti dan mengganti nama orang tua yang sebenarnya dengan nama Mukmin;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa padaharisidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan yang pemohon dimukapersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Foto copy Ijazah An. LANSRI ANGGUN PURMASARI, No. 9928275254, tanggal 26 Mei 2012 diberitanda (Bukti P-1);
2. Foto copy surat Keterangan Kelahiran, An. Nadya Andesti No. 008/Lim-VIII/15, tanggal 21 Agustus 2015 di beritanda (Bukti P-2)
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Mukmin No. 2424/474.4/17.07.02/2002/07, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, An. Dahar Mukmin, No. NIK: 1708020107730262, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga An. Mukmin, Nomor: 470/73/2047/KK/2004, tanggal 03 Juli 2009 diberitanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Ta'ot dan Sahara No. 535/30/X/19991, tanggal 11 Oktober 1991, diberitanda (Bukti P-6);
7. Foto copy tanda terima tegihan PLN Postpaid An. Mukmin, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, An. Sahara, NIK: 1708024502720001, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 008/31.a/UMA/VII/2015 An. Mukmin, yang menerangkan pada Buku Nikah tertulis Ta'ot sedangkan nama sebenarnya adalah Mukmin, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Nadya Andesti yang menyatakan anak dari Dahar Mukmin dan Sahara No. AI. 9120012016, diberi tanda (Bukti P-10);
11. Foto copy Ijazah An. Yesi Fitriana anak dari Mukmin, No. 9987950224, diberi tanda (Bukti P-11);
12. Foto copy Ijazah An. Lansri Anggun Purmasari anak dari Mukmin, Nomor 001225, diberi tanda (Bukti P-12);
13. Foto copy Ijazah An. Lansri Anggun Purmasari anak dari Mukmin, Nomor: 9938275254, diberi tanda (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal pemohon tapi kecuali mohon agar permohonannya dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat menetapkan nama sebenarnya menjadi MUKMIN, dan merubah nama-nama yang tidak sesuai dengan nama asli yang tertera pada bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan untuk diganti dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang disumpah dipersidangan yaitu:

Saksi I:

**HAMLI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Daspetah, Tanggal Lahir 10 Oktober 1962, Umur: 53 Tahun, Agama: Islam, Tempat Tinggal Kelurahan Ujan Mas Atas yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir di Ujan Mas Atas, Tanggal 01 Juli 1973, yang diberi nama DAHAR MUKMIN dengan panggilan sehari-hari Mukmin dan atau Ta'ot;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan Sahara, pada Akta nikah tercantum nama Ta'ot ;
- Bahwa yang dimaksud nama Ta'ot dalam Akta nikah tersebut adalah benar Pemohon;
- Bahwa untuk selanjutnya dalam pembuatan kartu identitas kewarganegaraan seperti Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak dari Pemohon terdapat banyak ketidak seragaman dalam penulisan sesuai dengan identitas diri Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nadya Andesti tertulis Dahar Mukmin yang seharusnya adalah Mukmin;

Saksi II

**MEGAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Ujan Mas Atas, Tanggal Lahir 9 Mei 1967, Umur: 48 Tahun, Agama: Islam, Tempat Tinggal Kelurahan Ujan Mas yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar dari istri Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir di Ujan Mas Atas, Tanggal 01 Juli 1973, yang diberi nama DAHAR MUKMIN dengan panggilan sehari-hari Mukmin dan atau Ta'ot;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan Sahara, pada Akta nikah tercantum nama Ta'ot ;
- Bahwa yang dimaksud nama Ta'ot dalam Akta nikah tersebut adalah benar Pemohon;
- Bahwa untuk selanjutnya dalam pembuatan kartu identitas kewarganegaraan seperti Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak dari Pemohon terdapat banyak ketidak seragaman dalam penulisan sesuai dengan identitas diri Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nadya Andesti tertulis Dahar Mukmin yang seharusnya adalah Mukmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama **MUKMIN** adalah benar memiliki nama lain Dahar Mukmin dan atau Ta'ot, kemudian Pemohon ketika melangsungkan pernikahan dengan isterinya yang bernama Sahara petugas pencatat Akta Nikah menyebutkan nama Ta'ot dalam surat Akta Nikah Pemohon tersebut, dan selanjutnya ketika lahir seorang anak dari perkawinan Pemohon tersebut yang diberi nama NADYA ANDESTI yang tercatat nama orangtua dari NADYA ANDESTI adalah DAHAR MUKMIN yang seharusnya tertulis MUKMIN sesuai surat menyurat administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang No.26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan surat permohonan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Pelaksana No.37 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Ta'ot yang tercantum pada buku nikah Nomor: 535/30/X/1991 untuk memperbaiki dengan nama MUKMIN Bin Mameng;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-27012011-12016 atas nama Nadya Andesti dan mengganti nama orang tua yang sebenarnya dengan nama MUKMIN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015, oleh kami **NURJUSNI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

**Ttd**

**Ttd**

**EVI WULANDARI, S.H**

**NURJUSNI, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Materai-----Rp. 6.000,-
3. Proses-----Rp. 100.000,-
4. PNPB -----Rp. 5.000,-
5. Panggilan -----Rp. 100.000,-
- J u m l a h-----Rp. 246.000,-

(Dua ratusempat puluh enam ribu rupiah)

Panitera/ Sekretaris  
Pengadilan Negeri Kepahiang,

**SUSYANTI, SH**  
**NIP. 19610228198**



## **P E N E T A P A N**

Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.KPH

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksaperkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**MUKMIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ujan Mas Atas, Tanggal 01 Juli 1973, umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten. Kepahiang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang 24 Agustus 2015, Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.KPH tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang 24 Agustus 2015, Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.KPH tentang penetapan Hari Sidang:

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan Register Nomor. 11/Pdt.P/2015/PN.KPH telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pada buku nikah pemohon bukan nama asli tapi nama alias;
2. Nama pada Akta Kelahiran anak adalah Dahar Mukmin seharusnya Mukmin;
3. Akta Kelahiran anak tersebut dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Ta'ot pada buku nikah Nomor: 535/30/X/1991 adalah sebenarnya bernama Mukmin Bin Mameng;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-27012011-12016 atas nama Nadya Andesti dan mengganti nama orang tua yang sebenarnya dengan nama Mukmin;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan yang pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Foto copy Ijazah An. LANSRI ANGGUN PURMASARI, No. 9928275254, tanggal 26 Mei 2012 diberitanda (Bukti P-1);
2. Foto copy surat Keterangan Kelahiran, An. Nadya Andesti No. 008/Lim-VIII/15, tanggal 21 Agustus 2015 di beritanda (Bukti P-2)
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Mukmin No. 2424/474.4/17.07.02/2002/07, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, An. Dahar Mukmin, No. NIK: 1708020107730262, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga An. Mukmin, Nomor: 470/73/2047/KK/2004, tanggal 03 Juli 2009 diberitanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Ta'ot dan Sahara No. 535/30/X/19991, tanggal 11 Oktober 1991, diberitanda (Bukti P-6);
7. Foto copy tanda terima tegihan PLN Postpaid An. Mukmin, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, An. Sahara, NIK: 1708024502720001, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 008/31.a/UMA/VII/2015 An. Mukmin, yang menerangkan pada Buku Nikah tertulis Ta'ot sedangkan nama sebenarnya adalah Mukmin, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Nadya Andesti yang menyatakan anak dari Dahar Mukmin dan Sahara No. AI. 9120012016, diberi tanda (Bukti P-10);
11. Foto copy Ijazah An. Yesi Fitriana anak dari Mukmin, No. 9987950224, diberi tanda (Bukti P-11);
12. Foto copy Ijazah An. Lansri Anggun Purmasari anak dari Mukmin, Nomor 001225, diberi tanda (Bukti P-12);
13. Foto copy Ijazah An. Lansri Anggun Purmasari anak dari Mukmin, Nomor: 9938275254, diberi tanda (Bukti P-13);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal pemohon tapi kecuali mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat menetapkan nama sebenarnya menjadi MUKMIN, dan merubah nama-nama yang tidak sesuai dengan nama asli yang tertera pada bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan untuk diganti dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang disumpah dipersidangan yaitu:

Saksi I:

**HAMLI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Daspetah, Tanggal Lahir 10 Oktober 1962, Umur: 53 Tahun, Agama: Islam, Tempat Tinggal Kelurahan Ujan Mas Atas yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir di Ujan Mas Atas, Tanggal 01 Juli 1973, yang diberi nama DAHAR MUKMIN dengan panggilan sehari-hari Mukmin dan atau Ta'ot;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan Sahara, pada Akta nikah tercantum nama Ta'ot ;
- Bahwa yang dimaksud nama Ta'ot dalam Akta nikah tersebut adalah benar Pemohon;
- Bahwa untuk selanjutnya dalam pembuatan kartu identitas kewarganegaraan seperti Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak dari Pemohon terdapat banyak ketidak seragaman dalam penulisan sesuai dengan identitas diri Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nadya Andesti tertulis Dahar Mukmin yang seharusnya adalah Mukmin;

Saksi II

**MEGAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Ujan Mas Atas, Tanggal Lahir 9 Mei 1967, Umur: 48 Tahun, Agama: Islam, Tempat Tinggal Kelurahan Ujan Mas yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar dari istri Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon lahir di Ujan Mas Atas, Tanggal 01 Juli 1973, yang diberi nama DAHAR MUKMIN dengan panggilan sehari-hari Mukmin dan atau Ta'ot;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan Sahara, pada Akta nikah tercantum nama Ta'ot ;
- Bahwa yang dimaksud nama Ta'ot dalam Akta nikah tersebut adalah benar Pemohon;
- Bahwa untuk selanjutnya dalam pembuatan kartu identitas kewarganegaraan seperti Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak dari Pemohon terdapat banyak ketidak seragaman dalam penulisan sesuai dengan identitas diri Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AktaKelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Nadya Andesti tertulis Dahar Mukmin yang seharusnya adalah Mukmin;

Menimbang, bahwaselanjutnyauntukmempersingkaturai penetapanini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama **MUKMIN** adalah benar memiliki nama lain Dahar Mukmin dan atau Ta'ot, kemudian Pemohon ketika melangsungkan pernikahan dengan isterinya yang bernama Sahara petugas pencatat Akta Nikah menyebutkan nama Ta'ot dalam surat Akta Nikah Pemohon tersebut, dan selanjutnya ketika lahir seorang anak dari perkawinan Pemohon tersebut yang diberi nama NADYA ANDESTI yang tercatat nama orangtua dari NADYA ANDESTI adalah DAHAR MUKMIN yang seharusnya tertulis MUKMIN sesuai surat menyurat administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 sebagai beraturan pelaksana undang-undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang No.26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangandiatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwaolehkarenapermohonanpemohondikabulkan, makasegalabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohonsesuai dengansuratpermohonannya ;

Mengingatketentuan Undang-UndangNo.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013TentangAdministrasiKependudukansebagai Peraturan Pelaksana No.37 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini:

## M E N E T A P K A N

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Ta'ot yang tercantum pada buku nikah Nomor: 535/30/X/1991 untuk memperbaiki dengan nama MUKMIN Bin Mameng;
3. MemerintahkankepadaDinasKependudukanCatatanSipilKabupaten Kepahianguntukmemperbaiki AktaKelahiran Nomor : 1708-LT-27012011-12016 atas nama Nadya Andesti dan mengganti nama orang tua yang sebenarnya dengan nama MUKMIN;
4. MembebankanbiayapermohonaninikepadaPemohonsebesarRp 246.000,- (Dua ratus empatpuluhenam ribu rupiah) ;

DemikianlahditetapkanpadahariSelasa tanggal 1 September 2015, oleh kami **NURJUSNI, S.H.**Hakim PengadilanNegeriKepahiangsebagai Hakim Tunggal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H** sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**EVI WULANDARI, S.H**

**NURJUSNI, S.H**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Materai-----Rp. 6.000,-
3. Proses-----Rp. 100.000,-
4. PNPB-----Rp. 5.000,-
5. Redaksi-----Rp. 5.000,-
6. Panggilan-----Rp. 100.000,-
- Jumlah-----Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)